

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang, dimulai dari proses adanya laporan dari korban atau korban memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga ke kepolisian, setelah itu dilakukan penyelidikan apakah peristiwa tersebut peristiwa pidana, dan setelah dilakukan penyelidikan peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana maka dilanjutkan ketahap penyidikan. Dalam tahap penyidikan penyidik melakukan upaya paksa yaitu penangkapan dan penahanan.
2. Kendala dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu kendala eksternal adalah korban berdamai tanpa adanya pencabutan laporan polisi dan saksi yang tidak mau memberikan kesaksian dikarenakan tidak mau mencampuri rumah tangga dari korban. Kendala Internal adalah tempat penyidikan.

3. Pada saat proses penyidikan, banyaknya kasus KDRT perdamaian yang dilakukan korban dengan pelaku tanpa sepengetahuan penyidik yang mengakibatkan kasus KDRT tersebut menjadi tugakan oleh penyidik upaya yang dilakukan penyidik adalah meminta korban agar laporan yang ia adukan segera dicabut. Selain itu saksi tidak mau memberikan keterangan kepada penyidik dikarenakan tidak mau mencampuri rumah tangga dari korban upaya yang dilakukan penyidik terhadap hal itu adalah penyidik menyakinkan saksi tersebut bahwa keterangannya yang ia berikan sangat diperlukan penyidik dalam kelancaran proses penyidik.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Penyuluhan hukum kepada masyarakat secara luas tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus sering dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang untuk menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat
2. Untuk kedepannya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang memiliki ruangan khusus untuk pemeriksaan kasus KDRT secara tertutup agar dalam pemeriksaannya korban tidak dilihat orang banyak dan tidak malu untuk menceritakan apa yang dialaminya.

3. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang perlu diperdayakan dalam melakukan penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga agar lebih profesional dan lebih empati terhadap korban-korban kekerasan dalam rumah tangga.

